

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Pidana

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terutama pada tujuan pidana itu sendiri terdapat beberapa teori hukum pidana yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Untuk itu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pidana antara lain yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang yang mendapatkan pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah mungkin masyarakat akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau dan tidak ke masa depan. Dan pembalasan yang dilakukan hanya untuk kepuasan hati, bukan yang lainnya.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, oleh karena itu tidak cukup dengan adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga

masa depan. Oleh karena itu harus ada tujuan lebih lanjut dari pada hanya menjatuhkan pidana. Dengan demikian tujuan dari teori ini diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi.

3. Teori Gabungan

Jika ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lainnya biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hokum pidana, kemudian muncul teori ketiga dalam hkum pidana tetapi dilain pihak mengakui unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada pidana.

Perumusan tentang teori tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi berbagai tujuan pemidanaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana. Menurut Sudarto (1983 : 24), pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pembalasan atau Retribusi

Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan sudah kita jumpai pada teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada suatu pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan untuk pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, yang ada hanya aturan pemberian pidana. Berbeda dengan konsep RUU KUHP Konsep 2008 yang merumuskan secara tegas mengenai pedoman pemidanaan dalam pasal 55 ayat (1) Konsep RUU KUHP Konsep 2008 menyatakan : “Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan” :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Silap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan social dan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa apa yang tercantum di dalam Pasal itu sebenarnya merupakan daftar yang harus diteliti terlebih dahulu, apabila butir-butir yang tersebut dalam daftar itu diperhatikan maka pidana yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana. Berdasarkan dari keterangan-keterangan diatas jelas terlihat bahwa tujuan pemidanaan menurut konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) bertolak dari suatu pandangan filosofis tertentu yaitu filsafat pembinaan (*treatment philosophy*).

Dengan sendirinya bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sudarto, maka pembentuk Undang-Undang saat ini menghendaki pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat dan untuk pengayoman.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 rumusan mengenai tujuan pemidanaan untuk tindak pidana yang bersifat umum belum dijelaskan secara terperinci, dan yang ada hanyalah ketentuan mengenai sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik karena dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tujuan pemidanaan hanya ditujukan untuk tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai hukuman, timbulnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan-bangunan fisik yang didirikan dan dipergunakan untuk menampung para narapidana yang kemudian dikenal dengan nama “bangunan penjara”. Adapun fungsi dari bangunan penjara tersebut yaitu sebagai tempat wadah pelaksanaan untuk memperlakukan narapidana sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan penjara tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung “sistem perlakuan” terhadap narapidana.

Salah satu masalah dalam pembaharuan hukum pidana adalah mengenai pemidanaan yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa

Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Selain tujuan pemidanaan terdapat juga politik hukum dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Hans Kelsen Politik mempunyai dua arti pertama politiek als ethisch yang artinya segala sesuatu yang menyangkut idea tau cita-cita yang diinginkan, kedua politiek als techniek, yang artinya segala sesuatu yang menyangkut cara atau usaha nyata dalam rangka mewujudkan ide atau cita-cita (Kadri husin, 1999 : 32).

Sedangkan Carl Schmid mengartikan politik sebagai suatu keadaan yang lebih konkrit lagi yaitu sebagai hubungan kawan dan lawan , antara musuh dan teman. Misalnya dalam kehidupan masyarakat mereka yang satu pemikiran satu ide dianggap kawan atau satu kelompok sedangkan mereka yang tidak satu aliran atau tidak sepaham dianggap lawan atau di luar kelompok. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dinyatakan politik berkaitan dengan pemikiran, cita atau ide di satu pihak dan kekuasaan di lain pihak.

Dari kedua unsur pokok politik tersebut ternyata tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan ditambah unsur-unsur penunjang lainnya,yaitu metode atau cara mewujudkan ide atau kekuasaan serta situasi dan kondisi yang mempengaruhi ide dan kekuasaan tersebut. Menurut Goetano Moaca yang dikutip (Kadri Husin, 1999 : 44) menyatakan politik erat hubungannya dengan kelompok yang berhubungan dengan kekuasaan pada kondisi tertentu atau disebut sebagai

de riele mach factore. Sedangkan Herman Heler menyebut *natur und kultur bedingungen*, yang artinya lebih kurang suatu keadaan atau kelompok yang berkaitan dengan pemegang kekuasaan sesuai dengan kondisi alam dan sosial masyarakat yang bersangkutan. Dan kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan ini dalam kehidupan politik disebut juga sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang mempunyai peranan besar dalam menentukan kebijakan politik negara termasuk politik hukum.

Hukum dapat dijadikan objek dari ilmu pengetahuan politik, yang selanjutnya disebut Ilmu Politik Hukum (IPH). Ilmu politik hukum jika dilihat dari sudut ilmu hukum bukan merupakan mempelajari hukum positif (*positive rechtswetenschap*), karena ia mempelajari hukum yang seharusnya atau yang akan datang dalam rangka untuk mendekatkan hukum dengan kehidupan masyarakat sosial yang menjadi pendukungnya agar dapat mendekatkan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*) dengan hukum.

Namun demikian tentunya harus kita sadari untuk mempelajari bagaimana hukum seharusnya atau hukum dalam keadaan normatif dan tidak terjadinya perbedaan yang sangat tajam, maka hal itu tidak sempurna jika kita tidak melihat hukum positif disatu pihak dengan ilmu hukum yang lalu atau sejarah hukum dilain pihak dan bahkan lebih berkembang dari itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang hukum terutama yang berkaitan dengan sistem hukum yang ada di dunia ini, dan kita juga harus mempelajari ilmu perbandingan hukum (*verkelijkende rechtswetenschap*). (Mukthie Fadjar, 1996 : 26).

Suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam mencoba untuk memahami hukum yang dicita-citakan tersebut, tentunya harus dikaitkan dengan masyarakat hukum yang mempelajari sosiologi hukum (*recht sociologi*), dimana kaidah hukum dianggap sebagai kaidah sosial atau gejala sosial disamping gejala-gejala sosial lainnya. Dalam kaitannya dengan aspek sosiologi hukum ,terutama penting bagaimana psikologi masyarakat terhadap substansi hukum sebagai suatu hal yang riil. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat juga dikatakan ruang lingkup politik hukum tidak termasuk dalam hukum positif. Tetapi yang dipelajari adalah bagaimana ide atau cita-cita hukum yang seharusnya dibentuk oleh masyarakat pembentuk hukum agar terdapat kesesuaian antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakan. Untuk hal tersebut diperlukan ilmu pembantu (*hulp wetenschap*) yang terdiri dari ilmu sejarah hukum, ilmu sosiologi hokum, ilmu perbandingan hukum, dan ilmu hukum positif. (Kadri Husin, 1999 : 47).

Secara yuridis dasar dari adanya politik hukum baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai kehidupan kenegaraan menurut Kadri Husin adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 yang secara eksplisit dinyatakan :

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada.....”

Ide dan cita-cita dari apa yang termuat dalam UUD 1945, terkandung pokok-pokok pikiran, yaitu:

1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Negara berkedaulatan rakyat.
4. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Apa yang telah dikemukakan diatas merupakan garis politik hukum di Indonesia. Politik hukum menggambarkan suatu proses yang dinamis, oleh karena itu perubahan atau pembaharuan dapat saja terjadi dalam merumuskan kebijakan hukum suatu negara dalam kaitannya dengan masyarakat pendukung hukum.

Dengan demikian usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

B. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan diatur dalam ketentuan menurut undang-undang (Pasal 1 KUHP). Suatu tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan

sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu.

Dalam berbagai rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dapat atau tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

C. Pengertian Jurnalisme, Jurnalistik, Karya Jurnalistik, Wartawan dan Pers

Jurnalisme merupakan suatu kegiatan mencari, mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Pada intinya suatu berita itu harus jelas asalnya dan isinya pun harus lengkap. Berita dipandang lengkap apabila memberikan keterangan tentang apa peristiwanya (what), (who) siapa, kapan (when), dimana (where), mengapa (why), dan bagaimana peristiwanya (who).

Jurnalistik dalam bahasa Belanda adalah “Journalistic”, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah “Journalism”. Keduanya berasal dari bahasa Perancis “Jour” yang berarti harian. Dapat disimpulkan bahwa jurnalistik merupakan pengetahuan/ilmu mengenai catatan harian (berita) dengan segala aspeknya mulai dari mencari, mengelola hingga menyebarkan.

Karya jurnalistik adalah hasil karya tulis dari seorang wartawan atau jurnalis yang dimuat di media cetak maupun elektronik. Wartawan adalah sebuah profesi. Dengan kata lain, wartawan adalah seorang *profesional*, seperti halnya dokter, bidan, guru, atau pengacara. Sebuah pekerjaan bisa disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal berikut, sebagaimana yang dikemukakan seorang sarjana India, Dr. Lakshamana Rao yaitu:

- a. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tadi.
- b. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan itu.
- c. Harus ada keahlian (*expertise*).
- d. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan.

Sedangkan definisi pers yaitu, suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan jenis saluran yang tersedia. Dimana pers saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak maupun media elektronik tetapi juga telah merambah keberbagai medium informasi seperti internet. (<http://witantra.wordpress.com/2008/05/19/etika-pers-dan-kode-etik-jurnalistik/> : 4:59 pm, May 19, 2008 oleh Witantra)

Akan tetapi pada kenyataanya, pers di Indonesia harus tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, mengingat di dunia ini hampir tidak ada satupun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa etika. Keberadaan suatu etika pada umumnya harus di junjung tinggi karena hal itulah yang membuat seorang manusia menjadi lebih beradab. Etika tersebut akan digunakan oleh seorang jurnalis sebagai pedoman tatkala ia menjalankan profesinya agar ia tidak lepas dari tanggungjawabnya. Kode etik jurnalistik merupakan aturan tata susila kewartawanan atau norma tertulis agar mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam menjalankan profesinaya, seorang wartawan harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang terdapat dalam kode etik jurnalistik tersebut. Pers akan selalu berkaitan dengan segala peristiwa apaun yang tentu saja berhubungan dengan informasi, mulai dari masalah sosial, politik, ekonomi, hingga masalah penyampaian hiburan kepada masyarakat.

Dalam hal ini pers mulai menjalankan perannya sebagai abdi negara sekaligus masyarakat. Sampai kapanpun dunia jurnalisme atau pers akan selalu dibutuhkan dan dicari karena dari sinilah semua elemen masyarakat bisa mengetahui kejadian atau peristiwa-peristiwa mengenai lingkungan sekitarnya, bahkan yang up to date sekaligus. Peranan karya jurnalistik yang dihasilkan oleh para jurnalis atau insan pers sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu contoh dari karya jurnalistik yaitu pemberitaan tentang suatu hal, baik yang dimuat di media cetak maupun elektronik yang sangat besar pengaruh dan peranannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Sehingga dapat membantu mempercepat perkembangan dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Perkembangan yang semakin meningkat dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi ternyata membawa dampak yang sangat luas bagi perkembangan jurnalisme yang juga membawa dampak bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini dapat mempengaruhi landasan moral, etika, filosofi dan realitas bagi jurnalis yang akan menghasilkan karya jurnalistik itu sendiri. Khalayak sebagai sasaran media, dewasa ini sudah cukup cerdas membedakan suatu karya jurnalistik yang berkualitas dan yang tidak ada bobot informasinya.

Media yang dominan dalam masyarakat kita masih menjadi ukuran kualitas jurnalisme yang ada, dibandingkan dengan media pinggiran atau yang kurang berpengaruh masyarakat. Dampak perkembangan dalam bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi itu terasa juga pada format hasil karya jurnalistik dari

wartawan. Dalam berita yang disajikan apakah lebih cenderung sebagai hiburan saja, atau memberikan informasi pengetahuan pada masyarakat luas.

Wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya memerlukan kondisi sosial yang bebas. Artinya tugas jurnalistik wartawan sangat dipengaruhi oleh kondisi kebebasan pers dalam masyarakat. Kebebasan pers yang sehat dapat mendorong mewujudkan pada kehidupan tatanan masyarakat yang demokratis. Prasyarat tumbuhnya suatu negara demokrasi, diantaranya adanya prakondisi kebebasan pers yang luas dalam masyarakat dan negara tersebut. Dan kondisi kebebasan pers harus didukung oleh masyarakat dan penguasa sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Namun dalam realitas sosial dan politik, kebebasan pers tidak demikian mudah dikondisikan. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, masih banyak wartawan di berbagai negara yang mendapat tekanan politik dari penguasa setempat. Dalam negara yang demokratis seharusnya tekanan terhadap para jurnalis yang menjalankan tugasnya sudah tidak ada lagi. Di negara kita, kebebasan pers masih harus diperjuangkan oleh para wartawan dan komunitasnya secara bersama-sama. Kondisi jurnalis di Indonesia yang penuh dengan tantangan, mulai dari perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, ideologi, tuntutan demokrasi dan landasan moral yang harus tetap dipertahankan oleh para jurnalis.

Kebebasan pers yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah kebebasan pers dalam konteks pembangunan demokrasi yang sehat. Dalam konsideran Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin dan dapat diwujudkan di Indonesia. Pasal 28 menyatakan : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Kemudian lebih jauh dalam Amandemen yang terdapat pada UUD 1945 yaitu pasal 28F:" Setiap orang berhak untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Selanjutnya konsideran menyatakan bahwa kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konstitusi negara kita mendukung dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi kebebasan, termasuk kebebasan pers dalam membuat dan menciptakan karya-karya

jurnalistiknya yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi, demokrasi, dan idealisme media itu sendiri. Ketentuan normatif ini menjadi landasan untuk berkembangnya kehidupan media ke arah yang dicita-citakan sebagai elemen demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang demokratis di Tanah Air.

D. Pasal-Pasal menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008 Yang Memuat Sanksi Pidana Terhadap Karya Jurnalistik

Pasal-Pasal yang dapat mempidanakan karya jurnalistik berbeda-beda jika dilihat dari segi jumlah dan perumusannya baik dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan RUU KUHP Konsep 2008. Dalam KUHP sendiri pasal-pasal yang dapat mempidanakan karya jurnalistik diantaranya pada Pasal 137 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan sebagainya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pasal-pasal yang karya jurnalistik diatur dalam Pasal 18 ayat (1, 2, dan 3). Dalam undang-undang ini yang diatur hanya pidana dendanya saja.

Namun menurut RUU KUHP Konsep 2008 lebih banyak lagi pasal-pasal yang memuat sanksi pidana terhadap karya jurnalistik, diantaranya yaitu: Pasal 266 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 307 tentang Penyerangan kabar bohong, Pasal 530 tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain, dan sebagainya.

E. Sanksi Pidana Terkait dengan Karya Jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan RUU KUHP Konsep 2008

Dalam suatu negara yang demokratis setiap orang tidak dilarang untuk berkarya asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Karya jurnalistik merupakan suatu karya dari seorang jurnalis atau wartawan yang dimuat di media cetak maupun elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga karya jurnalistik yang dipidanakan karena tidak sesuai dengan kenyataannya atau fakta sebenarnya. Salah satu contoh karya jurnalistik yaitu suatu berita, baik yang dimuat dalam media cetak maupun elektronik. Suatu berita dipandang lengkap apabila memberi keterangan tentang apa peristiwanya, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana peristiwanya.

Jika salah dalam mencari dan mengolah info berita yang diperoleh maka akan salah juga dalam penerbitannya sehingga berita tersebut dapat dipidanakan oleh orang atau pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, jika kita bandingkan antara KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008 berbeda-beda. Jika dilihat secara detil lagi ternyata sanksi pidana yang terdapat dalam RUU KUHP Konsep 2008 paling berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang ada dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dari penelitian mendalam, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat :

Pertama, hampir semua pasal mengenai delik pers yang terdapat dalam KUHP dimasukkan kembali ke dalam RUU KUHP Konsep 2008. Ini termasuk sejumlah pasal yang banyak diktitik, yakni Pasal-Pasal yang berisi penghinaan terhadap

penguasa (hatzaai artikelen) dan Pasal mengenai pencemaran nama baik. Perubahan lain dalam RUU KUHP Konsep 2008 adalah pada perluasan definisi pers yang mencakup semua jenis media yakni media cetak (mempertunjukkan, menempelkan), media televisi (menyiarkan, menempelkan gambar) hingga radio (memperdengarkan rekaman).

Kedua, sejumlah pasal pidana dalam KUHP diperdetil dalam RUU KUHP Konsep 2008. Misalnya, KUHP menggabungkan pasal tentang permusuhan terhadap golongan, agama dalam satu pasal. Sementara dalam RUU KUHP Konsep 2008, pidana penghinaan terhadap kelompok/golongan dan agama dipisahkan. Dalam RUU KUHP Konsep 2008 dimasukkan pidana mengenai penghasutan untuk meniadakan keyakinan orang terhadap agama. Dalam KUHP hanya ada 1 pasal yang mempidanakan penyiaran berita bohong. Sedangkan dalam RUU KUHP Konsep 2008, selain penyebaran berita bohong juga diatur pidana penyiaran berita yang tidak pas, tidak lengkap dan berlebihan. Inilah mengapa delik pers menjadi lebih banyak daripada dalam KUHP.

Ketiga, dalam hal pengaturan pornografi. KUHP hanya memuat 2 pasal yang berkaitan dengan penyiaran dan penyebaran materi pornografi. Sementara dalam RUU KUHP Konsep 2008, tindakan pidana pornografi ini diatur dari hulu hingga hilir dari model yang mengeksploitasi daya tarik seksual (Pasal 472), pihak yang membuat (474), pihak yang mendanai (Pasal 476), hingga pihak yang menyiarkan dan menyebarluaskan (Pasal 471). Bahkan ketentuan dalam RUU KUHP Konsep 2008 juga menyertakan pidana terhadap pihak yang menyediakan tempat

(misalnya museum) yang menyelenggarakan pameran seni yang dikategorikan meneksploitasi daya tarik seksual.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai dalam penggunaan KUHP atau RUU KUHP Konsep 2008 (yang sedang dalam proses legislasi) untuk menghukum pemberitaan pers dan profesi jurnalistik akan mengancam kemerdekaan pers. Jika setiap pemberitaan yang kritis dijawab dengan pemenjaraan, maka fungsi kontrol pers akan terganggu. Jika pers terganggu, hak informasi publik yang dijamin konstitusi akan terabaikan(<http://anggara.org/2007/01/17/kemerdekaan-pers-dan-reformasi-hukum-pidana> : Posted on Januari 17, 2007 oleh : Anggara)